



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 1 April 2014 bertempat di The Ballroom, Four Seasons Hotel Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar 30% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013 yaitu Rp 2.716.303,347.539,- (dua triliun tujuh ratus enam belas miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga setiap 1 saham berhak menerima Dividen Tunai sebesar Rp 145,71 (seratus empat puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen).

Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2013 sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : tanggal 28 April 2014 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : tanggal 29 April 2014 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : tanggal 2 Mei 2014 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : tanggal 5 Mei 2014 |
| 5. Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai | : tanggal 2 Mei 2014 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | : tanggal 19 Mei 2014 |

II. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
3. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD"), ke alamat para Pemegang Saham yang bersangkutan. Dividen akan dibayarkan secara tunai di seluruh cabang BNI sesuai dengan jadwal tersebut di atas selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran dividen yaitu tanggal 19 Mei 2014. Dalam hal dividen tidak diambil dalam jangka waktu tersebut, maka dividen hanya dapat dicairkan di BNI Kantor Layanan Wisma 46, Komplek Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220. Bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu :

PT Datindo Entrycom,
Puri Datindo - Wisma Sudirman,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telp: (021) 5709009, Fax: (021) 5709026

paling lambat tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan jumlah dividen yang akan ditransfer berjumlah minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat pada tanggal 2 Mei 2014 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat pada tanggal 9 Mei 2014 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 April 2014
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi